



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)

PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Komplek Gelanggang Olahraga "JATI DIRI" Karangrejo Semarang – 50234

Telp. (024) 8412940 – 8412950, Fax. 8412950

E-mail : konijateng@gmail.com



Nomor : 172/Um/III/2023

Semarang, 21 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan hari libur dan
Waktu kerja bulan Ramadhan.

Kepada Yth :

1. Ketua Umum KONI Kab./Kota se Jateng
2. Ketua Umum Pengprov. Cabor se Jateng
3. Ketua Umum Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional se Jateng

di

Tempat.

Salam Olahraga,

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.0/180 tanggal 23 Desember 2022 Tentang Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, diberitahukan dengan hormat bahwa :

- a. Tanggal 22 Maret 2023 Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah libur Nasional hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
- b. Tanggal 23 Maret 2023 cuti bersama Nasional hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;

Berkaitan dengan datangnya bulan Ramadhan 1444 H/ 2023, waktu kerja Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah di atur sebagai berikut :

Hari : **Senin s.d. Kamis, Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB**

Istirahat : **Pukul 12.00 – 13.00 WIB**

Hari : **Jum'at, Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB**

Istirahat : **Jum'at, Pukul 12.00-13.00 WIB**

Demikian untuk menjadikan maklum.

KONI PROVINSI JAWA TENGAH



Ketua Umum,

BONA VENTURA SULISTIANA, S.H.,MH

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DISPORAPAR Prov. Jateng
2. Segenap Pengurus KONI Prov. Jateng
3. Karyawan Kantor KONI Prov. Jateng
4. Arsip.

Jam kerja puasa 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Desember 2022

Kepada

Yth. Terlampir
di -

Semarang

SURAT EDARAN
NOMOR 800.0/180
TENTANG

Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023

A. Dasar

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1006 , 03, 03 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023.

B. Pelaksanaan

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023, sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 333 Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan, sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
4. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut, berlaku (berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat liburan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
 - Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2023;
 - Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama hari libur nasional Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
 - Hari Kamis tanggal 6 April 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Wafat Isa Al Masih;
 - Hari Kamis tanggal 20 April 2023 dan 27 April 2023 sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah;
 - Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
 - Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Lahir Pancasila;
 - Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah;
 - Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Tahun

Baru Islam 1445 Hijriah;

- Hari Jumat tanggal 29 September 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW;
6. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah



1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. ASISTEN ADMINISTRASI
4. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
5. KEPALA BIRO HUKUM
6. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
7. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
8. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
9. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
10. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
11. KEPALA BIRO ORGANISASI
12. KEPALA BIRO UMUM
13. SEKRETARIS DPRD
14. INSPEKTUR
15. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
17. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
18. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
19. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
20. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
21. KEPALA BADAN PENGHUBUNG
22. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
23. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
24. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
25. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
26. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
27. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
28. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
29. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
30. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
31. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
32. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
34. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
35. KEPALA DINAS SOSIAL
36. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
37. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
38. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
39. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
40. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
42. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
43. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
44. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
45. KEPALA DINAS KESEHATAN
46. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI
47. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak 2567 BE
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal